

Etika dan Hukum Hak Asasi pada Kelompok Rentan: Tinjauan terhadap Perempuan Bercerai, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Hak Asuh Anak dari Perspektif Konseling Islam di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta

Nabilah Nurulfitri ^{*a,1,}, Nurjannah ^{*a}

^a UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta-Indonesia.

¹ Corresponding Author: 25202021008@student.uin-suka.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26th June 2026

Revised 10st July 2026

Accepted 15th July 2026

Published Online 16th July 2026

ABSTRAK

Studi ini meneliti dimensi etika dan hak asasi manusia dalam menangani kelompok perempuan rentan yang menghadapi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan sengketa hak asuh anak di PBHI Yogyakarta, dari perspektif Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Non-Litigasi di PBHI Yogyakarta, studi ini menemukan bahwa ketiga jenis kasus ini mendominasi rujukan PBHI dan secara konsisten disertai dengan tekanan psikologis yang parah, dibuktikan dengan fakta bahwa sekitar 80% klien mengalami ide bunuh diri. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menghadapi berbagai hambatan termasuk risiko tuduhan nusyuz, kesulitan pembuktian, dan konflik batin antara nilai-nilai agama dan hak-hak hukum. Sengketa hak asuh anak pasca-KDRT semakin rumit karena kurangnya dukungan psikologis sistematis bagi anak dan orang tua. Studi ini menegaskan urgensi untuk mengintegrasikan konselor Islam ke dalam ekosistem bantuan hukum sebagai agen pemulihan holistik yang mampu menjembatani dimensi hukum, psikologis, dan spiritual dari kebutuhan klien.

Kata Kunci:

Perceraian; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Hak Asuh Anak; Kelompok Rentan; Konseling Islam.

ABSTRACT

This study examines the ethical and human rights dimensions in handling vulnerable groups of women facing divorce, domestic violence (KDRT), and child custody disputes at PBHI Yogyakarta, from the perspective of Islamic Guidance and Counseling (BKI). Using a qualitative approach through in-depth interviews with the Head of Non-Litigation at PBHI Yogyakarta, this study finds that these three case types dominate PBHI referrals and are consistently accompanied by severe psychological distress evidenced by the fact that approximately 80% of clients have experienced suicidal ideation. Women victims of domestic violence face layered barriers including the risk of nusyuz accusations, evidentiary difficulties, and inner conflict between religious values and legal rights. Child custody disputes post-KDRT are further complicated by the absence of systematic psychological support for children and parents. This study asserts the urgency of integrating Islamic counselors

into the legal aid ecosystem as holistic recovery agents capable of bridging the legal, psychological, and spiritual dimensions of clients' needs.

Keywords:

Divorce; Domestic Violence; Child Custody; Vulnerable Groups; Islamic Counseling.

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI mencatat bahwa angka perceraian secara nasional mencapai 516.334 perkara pada tahun 2022, dengan sekitar 75% di antaranya merupakan cerai gugat yakni perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri (Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI 2023). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak luput dari tren ini; Pengadilan Agama di wilayah DIY mencatat peningkatan kasus cerai gugat yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Di balik angka-angka tersebut, terdapat realitas pahit yang jarang muncul ke permukaan: sebagian besar perempuan yang mengajukan cerai gugat adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah lama menanggung penderitaan dalam diam sebelum akhirnya berani mengambil langkah hukum (Wahid dan Saepudin 2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling masif namun paling tersembunyi. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan 2023 mencatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022, dengan KDRT sebagai bentuk kekerasan yang paling dominan (Komnas Perempuan 2023). Lebih dari sekadar luka fisik, KDRT meninggalkan trauma psikologis mendalam yang kerap mengikis kapasitas korban untuk mengakses keadilan, membuat keputusan yang jernih, bahkan sekadar memercayai orang lain. Ketika korban KDRT akhirnya datang ke lembaga bantuan hukum seperti Perhimpunan Badan Hukum Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta, mereka tidak hanya membawa masalah hukum mereka membawa luka yang belum sembuh. Persoalan tidak berhenti pada proses perceraian. Sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) yang hampir selalu menyertai perceraian pasca-KDRT menambahkan dimensi kompleksitas yang luar biasa. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan riwayat kekerasan membawa dampak trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka hingga usia dewasa. Ironisnya, sistem hukum yang ada lebih banyak berbicara tentang prosedur dan pembuktian daripada tentang kesejahteraan psikologis anak sebagai subjek yang paling rentan dalam sengketa ini (Felitti et al. 1998).

Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) menemukan relevansinya yang paling mendesak. Konselor Islam tidak hanya memiliki kompetensi psikologis untuk mendampingi klien dalam pemulihan trauma, tetapi juga memiliki kerangka teologis yang mampu menjawab konflik batin yang dialami perempuan Muslim ketika nilai-nilai keagamaan yang diyakininya tampak bertentangan dengan hak-hak hukumnya sebagai manusia. Demikian, penelitian ini bertujuan untuk; (1) menganalisis fenomena dan hambatan yang dihadapi perempuan bercerai korban KDRT dalam mengakses layanan bantuan hukum; (2) mengkaji kompleksitas sengketa hak asuh anak dalam perspektif hukum dan psikologi; serta (3) merumuskan urgensi dan model integrasi konselor Islam dalam ekosistem advokasi HAM di PBHI Yogyakarta; (4) menganalisis dilema etika profesi yang dihadapi advokat dalam mendampingi klien perempuan rentan khususnya terkait prinsip kerahasiaan, risiko tuduhan "nusyuz", dan konflik nilai religius klien, dari perspektif etika konseling Islam dan maqashid al-syariah; serta (5) merumuskan strategi intervensi psikososial-spiritual berbasis pendekatan trauma-informed dan theological reframing sebagai kerangka kerja Bimbingan dan Konseling Islam dalam mendampingi korban KDRT dan keluarga yang bersengketa hak asuh anak.

REVIEW LITERATUR

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan trauma perempuan telah berkembang dari dua arus utama yang selama ini berjalan secara terpisah, yaitu kajian psikologi trauma dan kajian bimbingan konseling Islam. Dari sisi psikologi trauma, *cycle of violence* yang dirumuskan Walker menjelaskan bagaimana pola kekerasan berulang mengikis kemampuan korban untuk keluar dari relasi yang menindas (Walker 1979), sementara Herman menegaskan bahwa pemulihan trauma kekerasan interpersonal menuntut tahapan yang runtut mulai dari penciptaan rasa aman hingga rekoneksi sosial (Herman 1992). Pada ranah Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), penelitian Septiani, Nurhanifah, dan Marisyah menunjukkan bahwa pendekatan logoterapi efektif membantu perempuan korban KDRT menemukan kembali makna hidup pasca kekerasan (Septiani, Nurhanifah, dan Marisyah 2020), sedangkan Marini dan Darmayanti mendokumentasikan praktik kolaborasi konselor dan tokoh agama dalam mendampingi klien KDRT menuju pemulihan spiritual dan psikologis (Marini dan Darmayanti 2023). Kedua tradisi kajian ini memberikan fondasi penting, namun umumnya berfokus pada relasi konselor-klien

dalam setting klinis atau dakwah, belum menyentuh konteks klien yang sedang berada dalam proses advokasi hukum aktif di lembaga bantuan hukum.

Kajian tentang sengketa hak asuh anak (hadhanah) pasca-perceraian juga berkembang cukup pesat dalam literatur hukum keluarga Islam. Ardian dan Anwar menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional sama-sama menempatkan prinsip kemaslahatan anak sebagai dasar utama putusan hadhanah, tetapi implementasinya masih dibayangi lemahnya pengawasan pasca putusan dan minimnya asesmen psikologis (Ardian dan Anwar 2025). Kamali menempatkan prinsip ini dalam kerangka yang lebih luas melalui konsep maqashid al-syariah, di mana perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan menjadi lima pilar yang harus dijaga oleh setiap keputusan hukum, termasuk keputusan yang menyangkut pengasuhan anak (Kamali 2008). Kompilasi Hukum Islam sendiri secara normatif telah mengatur pembagian hak hadhanah berdasarkan usia dan kemaslahatan anak (Republik Indonesia 1991). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat yuridis-normatif dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum banyak yang menelusuri bagaimana dimensi psikologis hadhanah pasca-KDRT dialami secara langsung oleh pendamping hukum di lapangan. Pada ranah bantuan hukum, penelitian N. Wahid dan Saepudin menyoroti tantangan psikologis dan etika profesi yang dihadapi advokat pendamping perempuan korban KDRT dalam proses perceraian (Wahid dan Saepudin 2021), sementara Wahyuni menunjukkan kesenjangan sistem pembuktian hukum Indonesia dalam mengakomodasi kekerasan psikologis yang tidak kasatmata (Wahyuni 2021). Literatur internasional menawarkan kerangka yang relevan untuk menjembatani kesenjangan ini. Katz dan Haldar mengembangkan konsep *trauma-informed lawyering*, yaitu praktik advokasi yang menempatkan pemahaman terhadap pengalaman traumatis klien sebagai dasar dalam membangun relasi, menyusun strategi litigasi, dan mencegah trauma sekunder pada pendamping (Katz dan Haldar 2016). Kerangka ini belum banyak diadaptasi ke dalam konteks lembaga bantuan hukum berbasis HAM di Indonesia, apalagi yang diintegrasikan dengan kerangka teologis Islam seperti maqashid al-syariah.

Berdasarkan pemetaan di atas, tampak bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas ketiga isu perceraian, KDRT, dan hadhanah secara terpisah dan dari satu sudut disiplin saja psikologi, hukum Islam, atau bantuan hukum tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah ketiga fenomena itu sebagai satu kontinum penderitaan yang saling berkelindan, sebagaimana dialami secara langsung oleh advokat pendamping di PBHI Yogyakarta, serta merumuskan bagaimana kerangka Bimbingan dan Konseling Islam khususnya konsep maqashid al-syariah dan pendekatan trauma-informed dapat diintegrasikan secara institusional ke dalam ekosistem bantuan hukum berbasis HAM. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan studi kasus tunggal terhadap informan kunci yang memiliki latar belakang ganda di bidang hukum dan kesehatan mental, sehingga mampu menangkap titik temu antara dimensi legal-formal dan dimensi psikologis-spiritual yang selama ini jarang tersentuh secara bersamaan dalam literatur BKI maupun literatur bantuan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama Siti Fatimah, S.H., Ketua Bidang Non-Litigasi PBHI Yogyakarta, yang merupakan satu-satunya advokat di lembaga tersebut yang telah mengikuti pelatihan khusus kesehatan mental bekerja sama dengan Biro Senior Life Yogyakarta. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* karena posisinya yang unik berada di persimpangan praktik hukum dan isu psikologis, khususnya dalam penanganan kasus perceraian, KDRT, dan hak asuh anak. Data dianalisis menggunakan analisis tematik mengikuti tahapan Braun & Clarke (Braun dan Clarke 2006), meliputi familiarisasi data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan, pendefinisian tema, dan penulisan laporan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber yang merujuk pada: (a) dokumen kebijakan lokal termasuk Perda DIY No. 3 Tahun 2012; (b) data statistik perceraian dan KDRT dari Badilag dan Komnas Perempuan; serta (c) literatur akademis dan fikih hukum keluarga Islam yang relevan. Seluruh proses penelitian memperhatikan prinsip etika, termasuk kerahasiaan identitas klien dan *informed consent* dari informan.

Desain studi kasus tunggal dipilih dengan mengacu pada Yin, yang menegaskan bahwa pendekatan ini tepat digunakan ketika peneliti hendak memahami secara mendalam suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak sepenuhnya jelas (Yin 2018). Informan kunci dipilih dengan kriteria *purposif* yang spesifik, yaitu: (a) menjabat sebagai pengambil kebijakan non-litigasi di PBHI Yogyakarta; (b) memiliki pengalaman langsung menangani kasus perceraian, KDRT, dan hak asuh anak dalam tiga tahun terakhir; serta (c) telah mengikuti pelatihan kesehatan mental sehingga mampu merefleksikan pengalamannya dari perspektif hukum sekaligus psikologis. Selain wawancara mendalam, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap arsip kasus non-identitatif PBHI Yogyakarta periode 2021–2023, dokumen kebijakan lokal, serta catatan lapangan (*field notes*) yang disusun peneliti selama proses wawancara berlangsung, sebagaimana disarankan Creswell untuk memperkaya kedalaman data pada penelitian kualitatif (Creswell 2013). Keabsahan (*trustworthiness*) data pada penelitian ini mengacu pada empat

kriteria yang dirumuskan Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas yang dicapai melalui triangulasi sumber dan *member checking* terhadap ringkasan hasil wawancara; keteralihan (*transferability*) yang didukung deskripsi konteks penelitian secara rinci (*thick description*); kebergantungan (*dependability*) yang dijaga melalui audit trail proses analisis tematik; serta kepastian (*confirmability*) yang diperkuat dengan reflektivitas peneliti terhadap posisinya sebagai mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam yang meneliti isu HAM (Lincoln dan Guba 1985). Adapun tahapan analisis tematik Braun dan Clarke diterapkan secara berurutan mulai dari transkripsi verbatim wawancara, pembacaan berulang untuk familiarisasi data, pengodean awal terhadap satuan makna (*meaning unit*), pengelompokan kode menjadi kandidat tema, peninjauan tema terhadap keseluruhan data, hingga pendefinisian dan penamaan enam tema akhir yang disajikan pada bagian penyajian data berikut.

PENYAJIAN DATA

Proses analisis tematik terhadap transkrip wawancara mendalam bersama Ketua Bidang Non-Litigasi PBHI Yogyakarta menghasilkan enam tema utama yang saling terkait dan menjadi dasar pembahasan pada bagian berikutnya. Keenam tema tersebut disarikan dari pengodean terhadap satuan makna dalam transkrip, ditinjau silang dengan data dokumentasi kebijakan lokal serta data statistik sekunder dari Badilag dan Komnas Perempuan sebagai bentuk triangulasi sumber. Ringkasan keenam tema beserta indikator kunci dan kaitannya dengan sub-bagian pembahasan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Tema Hasil Analisis Data

No	Tema	Dimensi	Indikator Kunci dari Data	Sub-bagian Pembahasan
1	Dominasi cerai gugat berlatar KDRT	Hukum & Psikologis	70–75% perkara cerai gugat; sebagian besar didahului riwayat kekerasan yang lama dipendam	Fenomena Perceraian di Indonesia
2	Hambatan pembuktian KDRT	Hukum	Kekerasan psikologis sulit dibuktikan; visum psikiatrikum belum jadi praktik standar; shelter minim	KDRT sebagai Pelanggaran HAM
3	Risiko tuduhan nusyuz dalam cerai gugat	Hukum & Spiritual	Ancaman hilangnya nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah; beban pembuktian berlapis pada istri	Kompleksitas Cerai Gugat
4	Sengketa hadhanah pasca-KDRT	Hukum & Psikologis	<i>Aftercare gap</i> ; asesmen psikologis anak dan orang tua belum menjadi bagian proses hukum	Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca-KDRT
5	Beban psikologis dan ideasi bunuh diri	Psikologis & Spiritual	±80% klien pernah menyatakan ideasi bunuh diri; kebutuhan <i>crisis intervention</i>	Beban Psikologis Perempuan Bercerai
6	Dilema etika advokat pendamping	Etis-Spiritual	Ketegangan antara <i>confidentiality</i> dan <i>duty to protect</i> ; kebutuhan protokol kolaborasi konselor	Dilema Etika Profesi

Tema 1 hingga 3 menggambarkan irisan antara hambatan hukum-formal dan tekanan psikologis yang dialami perempuan sejak sebelum mengajukan gugatan hingga proses persidangan berlangsung. Tema 4 memperlihatkan bahwa persoalan tidak berhenti pada putusan perceraian, melainkan berlanjut pada sengketa pengasuhan anak yang menuntut penanganan lintas-disiplin. Tema 5 menjadi temuan yang paling menonjol secara kuantitatif, sekaligus menjadi alasan utama urgensi kehadiran konselor dalam ekosistem bantuan hukum. Adapun Tema 6 merefleksikan sisi etis dari keseluruhan proses pendampingan, yaitu bagaimana advokat harus mengambil keputusan cepat dalam situasi yang menyangkut keselamatan jiwa klien tanpa panduan protokol formal yang memadai. Keterkaitan antar-tema inilah yang menjadi dasar argumentasi pada bagian pembahasan berikut, yang disusun mengikuti urutan tema dari yang paling mendasar (fenomena makro perceraian dan KDRT) hingga yang paling spesifik (dilema etika dan model integrasi konselor Islam).

PEMBAHASAN

Fenomena Perceraian di Indonesia

Angka perceraian di Indonesia telah menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Tren yang paling mencolok adalah dominasi cerai gugat perceraian yang diinisiasi istri yang secara konsisten menempati proporsi 70–75% dari total perkara perceraian setiap tahunnya (Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI 2023). Fenomena ini secara langsung bertentangan dengan stigma sosial yang selama ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang "lebih sabar" dalam mempertahankan pernikahan. Kenyataannya, banyak dari perempuan ini baru berani mengajukan gugatan setelah bertahun-tahun menanggung kekerasan, penelantaran, atau perselingkuhan yang tidak kunjung berakhir. Salah satu yang paling banyak terdampak disebabkan oleh faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama meningkatnya cerai gugat. Studi Kementerian Agama RI menemukan bahwa perselisihan ekonomi dan penelantaran finansial (tidak diberi nafkah) merupakan dua alasan teratas pengajuan cerai gugat di seluruh Indonesia (Kementerian Agama RI 2023).

Dari berbagai data, terdapat alasan yang tercatat secara formal, terdapat lapisan tersembunyi yang jauh lebih kompleks seperti KDRT yang tidak dilaporkan, tekanan psikologis yang terakumulasi selama bertahun-tahun, dan keputusan yang akhirnya mendorong perempuan mencari jalan keluar melalui sistem hukum. Khususnya di daerah Yogyakarta, pola ini terkonfirmasi dari pengalaman lapangan PBHI. Narasumber menegaskan bahwa perceraian yang diajukan oleh pihak istri merupakan salah satu pengajuan yang paling banyak ditangani PBHI, dan hampir selalu diiringi riwayat konflik rumah tangga yang panjang. Kasus-kasus ini tidak pernah sesederhana sekadar "tidak cocok" di baliknya selalu terdapat narasi panjang tentang penderitaan yang bertumpuk, keberanian yang akhirnya menemukan momentumnya, dan kebutuhan mendesak akan pendampingan yang tidak hanya memahami pasal-pasal hukum, tetapi juga memahami jiwa manusia yang sedang rapuh.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak penting dalam perlindungan HAM perempuan di Indonesia. UU ini secara tegas mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (Republik Indonesia 2004). Lebih dari sekadar definisi, UU PKDRT memberikan hak kepada korban atas perlindungan sementara, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, penanganan khusus dari aparat penegak hukum, serta layanan bimbingan rohani. Namun, jarak antara norma hukum yang progresif dengan realitas implementasinya masih sangat lebar. Komnas Perempuan mencatat bahwa dari ratusan ribu kasus KDRT yang terjadi setiap tahun, hanya sebagian kecil yang akhirnya diproses secara hukum (Komnas Perempuan 2023). Hambatan pertama adalah hambatan internal korban akan ketergantungan ekonomi pada pelaku, rasa malu dan stigma sosial, trauma yang menyebabkan *learned helplessness*, serta tekanan dari keluarga besar dan lingkungan komunitas untuk "menjaga keutuhan rumah tangga." Hambatan kedua adalah hambatan struktural aparat penegak hukum yang belum seluruhnya memiliki perspektif gender dan sensitivitas trauma, minimnya fasilitas rumah aman (*shelter*), prosedur pelaporan yang kerap terasa intimidatif bagi korban yang sudah berada dalam kondisi psikologis yang sangat rentan dan belum adanya lingkup yang secara resmi dalam bidang bimbingan dari konselor yang diberbantuan dalam lembaga hukum.

Kompleksitas KDRT semakin terasa ketika berhadapan dengan hambatan pembuktian. Narasumber mengidentifikasi bahwa kekerasan psikologis yang justru merupakan bentuk KDRT yang paling merusak dan paling sulit dibuktikan jarang mendapat perhatian yang memadai dalam proses hukum. Sementara memar fisik dapat difoto dan dijadikan alat bukti, luka psikologis yang dalam dan menahun tidak terlihat secara kasat mata. *Visum et repertum* psikiatrikum yang seharusnya dapat menjembatani kebutuhan ini belum menjadi praktik standar dalam penanganan kasus KDRT, mencerminkan gap signifikan antara apa yang dibutuhkan korban dan apa yang disediakan oleh sistem hukum yang ada (Wahyuni. 2021). Maka, dalam lembaga hukum etika advokasi dalam penanganan kasus KDRT di PBHI menempatkan dua prinsip mutlak sebagai fondasinya yakni larangan menjanjikan kemenangan perkara dan kewajiban kerahasiaan identitas klien. Dalam konteks KDRT, prinsip kerahasiaan memiliki dimensi perlindungan yang sangat konkret pengungkapan identitas korban KDRT yang masih berada dalam jangkauan pelaku dapat membahayakan keselamatan fisiknya secara langsung. Prinsip ini selaras dengan nilai *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam maqashid al-syariah, yang menempatkan keselamatan nyawa sebagai prioritas tertinggi melampaui kepentingan apapun (Al-Raysuni. 2005).

Kompleksitas Cerai Gugat

Bagi perempuan Muslim yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama, perjalanan hukumnya tidak pernah sederhana mengisi formulir dan menunggu sidang. Salah satu hambatan terbesar adalah risiko tuduhan *nusyuz* ketidaktaatan istri terhadap suami yang dalam fikih klasik dapat menggugurkan sejumlah hak finansial istri, termasuk nafkah *madhiyah* (nafkah yang tertunggak selama pernikahan), nafkah *iddah* (nafkah selama masa tunggu), dan *mut'ah* (pemberian sukarela suami sebagai bentuk penghiburan). Praktik peradilan, dalam tuduhan *nusyuz* kerap menjadi senjata yang digunakan pihak suami untuk melemahkan posisi istri, sementara pembuktian sebaliknya yakni bahwa istri meninggalkan rumah bukan karena membangkang tetapi karena menyelamatkan diri dari kekerasan seringkali membutuhkan upaya yang jauh melampaui kemampuan klien yang sudah kelelahan secara psikologis. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam kajian gender disebut sebagai *secondary victimization* korban yang telah mengalami trauma akibat KDRT kemudian mengalami trauma lanjutan melalui proses hukum yang tidak responsif terhadap kondisi dan kebutuhan psikologisnya (Herman 1992).

Peranan advokat PBHI dalam tugasnya menyiapkan strategi litigasi yang kuat untuk menangkis tuduhan *nusyuz* sekaligus mendokumentasikan riwayat kekerasan dengan cara yang dapat diterima oleh sistem pembuktian hukum sebuah tugas yang hampir mustahil dilakukan secara optimal tanpa kolaborasi dengan konselor atau psikolog yang mendampingi klien dalam mengekspresikan pengalamannya secara terapeutik terlebih dahulu. Dalam perspektif fikih yang lebih progresif, konsep *nusyuz* tidak dapat diterapkan secara sepihak dan harus dikontekstualisasikan. Ibn Qudamah dalam al-Mughni menegaskan bahwa istri yang meninggalkan rumah karena mempertahankan diri dari kezaliman suami tidak dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* (Ibn Qudamah 1984). Hak perempuan untuk keluar dari pernikahan yang menzaliminya melalui mekanisme *khul'* maupun cerai gugat sejatinya merupakan bagian dari perlindungan yang diberikan Islam terhadap integritas jiwa dan raga perempuan. Konselor Islam yang memahami landasan teologis ini dapat memainkan peran penting dalam membantu klien merekonstruksi narasinya: dari narasi "istri yang durhaka" menjadi narasi "manusia yang berhak melindungi dirinya sendiri."

Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca-KDRT

Sengketa hak asuh anak merupakan dimensi yang hampir selalu hadir dalam kasus perceraian yang dilatarbelakangi KDRT, dan seringkali menjadi arena pertarungan hukum yang paling melelahkan secara emosional. Narasumber PBHI mengidentifikasi bahwa pemulihan hak asuh anak pasca-perceraian merupakan salah satu persoalan yang paling sering muncul dalam pendampingan pasca-perkara, meskipun hingga kini pendampingan tersebut baru terjadi atas inisiatif klien, bukan prakarsa kelembagaan mencerminkan adanya *aftercare gap* yang serius dalam sistem bantuan hukum Indonesia. Hukum Islam menempatkan *hadhanah* dalam kerangka prinsip *maslahah al-walad* (kemaslahatan anak) sebagai pertimbangan tertinggi yang melampaui klaim hak kedua orang tuanya secara biologis maupun yuridis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya (Republik Indonesia 1991). Namun dalam kasus pasca-KDRT, penerapan ketentuan ini tidak bisa mekanis harus mempertimbangkan apakah ayah yang pernah menjadi pelaku KDRT masih layak diberikan hak asuh atau bahkan hak kunjung yang tidak terkawasi.

Adapun mengenai persoalan psikologis anak dalam konteks ini tidak dapat diabaikan. Penelitian klasik Felitti et al. mengenai *Adverse Childhood Experiences* (ACE) menemukan bahwa paparan kekerasan domestik dalam masa kecil secara signifikan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, penyalahgunaan zat, dan berbagai masalah perilaku hingga usia dewasa (Nelson, Fox, dan Zeanah 2014). Anak yang menyaksikan KDRT meskipun tidak secara langsung menjadi korban fisik mengalami dampak traumatik yang tidak kalah seriusnya. Dalam konteks sengketa *hadhanah*, kondisi psikologis anak inilah yang semestinya menjadi pertimbangan utama hakim, bukan semata-mata kepentingan kedua belah pihak orang tua. Konselor Islam yang terlibat dalam pendampingan pasca-KDRT memiliki peran krusial dalam dua hal. Pertama, melakukan asesmen kondisi psikologis anak dan orang tua yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* sebuah fungsi yang selama ini tidak terpenuhi karena absennya psikolog atau konselor dalam ekosistem lembaga bantuan hukum. Kedua, mendampingi proses reintegrasi keluarga pasca-perceraian, khususnya dalam membantu anak memproses pengalamannya, membangun kembali rasa aman, dan mengembangkan ketahanan psikologis (*resilience*) meskipun tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Tugas ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-'aql* dan *hifzh al-nasl* dalam maqashid al-syariah perlindungan akal dan keturunan sebagai dua dari lima tujuan fundamental syariah (Kamali 2008).

Beban Psikologis Perempuan Bercerai

Temuan paling mengejutkan dari penelitian ini adalah tingginya angka ideasi bunuh diri di kalangan klien lembaga bantuan hukum. Narasumber PBHI menyatakan bahwa sekitar 80% klien yang berkonsultasi pernah menyatakan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Cerminan dari akumulasi tekanan yang tak tertanggungkan dari trauma KDRT yang belum

terproses, proses hukum yang panjang dan melelahkan, stigma sosial yang menghakimi perempuan yang "gagal mempertahankan rumah tangga," ketidakpastian masa depan ekonomi, dan kecemasan akan nasib anak-anak mereka. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa perempuan korban KDRT yang datang ke lembaga bantuan hukum pada umumnya sudah berada dalam kondisi psikologis yang sangat kritis setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan. Teori *Cycle of Violence* yang dikembangkan Walker menjelaskan bagaimana pola kekerasan berulang dan ketegangan, ledakan, rekonsiliasi, bulan madu secara sistematis mengikis kepercayaan diri korban dan menciptakan ketergantungan emosional yang paradoks pada pelaku (Walker 1979). Ketika korban akhirnya memutuskan untuk keluar dari siklus ini melalui jalur hukum, mereka memasuki fase transisi yang sangat rentan secara psikologis fase di mana risiko bunuh diri justru paling tinggi.

Dari perspektif Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) kondisi ini mengaktifkan kewajiban profesional yang mendasar: kewajiban untuk melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*). Konselor Islam yang berhadapan dengan klien berisiko bunuh diri tidak dapat bersembunyi di balik batas-batas etika kerahasiaan ialah sebagai langkah perlindungan yang terukur dan berperikemanusiaan. Dalam hal ini, prinsip *maqashid al-syariah* memberikan landasan teologis yang tegas ketika keselamatan jiwa terancam, perlindungan terhadap nyawa (*hifzh al-nafs*) menjadi prioritas yang melampaui pertimbangan apapun, termasuk prinsip kerahasiaan yang dalam kondisi normal menjadi pilar kepercayaan profesional (Al-Raysuni. 2005). Demikian, advokat PBHI merasa perlu akan adanya tenaga konselor untuk membantu dalam proses lembaga hukum untuk memberikan kestabilan psikis dari klien terkait dalam menghadapi kasus hukum yang akan di lakukan.

Penanganan kasus perceraian dan KDRT di PBHI membuka sejumlah dilema etika profesi yang perlu dianalisis secara serius. Dilema pertama berkaitan dengan konflik antara kebutuhan informasi hukum yang komprehensif dengan kondisi psikologis klien yang tidak selalu siap mengungkapkan semua informasi tersebut. Narasumber mengakui bahwa ia mengubah pendekatannya dari pertanyaan tertutup yang langsung menggali data spesifik menjadi pertanyaan terbuka yang memberikan ruang kepada klien untuk bercerita dengan cara mereka sendiri dengan sebuah perubahan yang terjadi setelah ia menjalani pelatihan kesehatan mental. Perubahan metodologis ini mencerminkan nilai *al-rifq* (kelembutan) yang dalam tradisi konseling Islam dipandang bukan hanya sebagai teknik komunikasi, melainkan sebagai ekspresi dari penghargaan terhadap martabat manusia yang dilayani (Adz-Dzaky, M, H 2004). Dilema kedua adalah konflik antara nilai-nilai keagamaan yang diyakini klien dengan hak-hak hukum yang seharusnya mereka dapatkan. Banyak perempuan Muslim korban KDRT yang datang ke PBHI dengan perasaan bersalah yang besar mereka merasa bahwa mengajukan cerai berarti "gagal sebagai istri" atau bahkan "melanggar perintah agama."

Konflik batin ini bukan hanya hambatan psikologis, melainkan hambatan epistemologis klien tidak memiliki kerangka pemahaman yang memadai untuk memaknai penderitaannya dalam kaca mata Islam yang emansipatoris. Di sinilah konselor Islam memiliki kontribusi yang tidak dapat digantikan: kemampuan untuk melakukan *re-framing* teologis yang membantu klien memahami bahwa Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bertahan dalam pernikahan yang menzaliminya, dan bahwa mencari keadilan adalah tindakan yang sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai *maslahah* yang diajarkan agamanya (Bakar, S 2020). Dilema ketiga berkaitan dengan prinsip kerahasiaan dalam konteks keselamatan klien. Dengan fakta bahwa 80% klien PBHI pernah mengalami ideasi bunuh diri, dilema antara *confidentiality* dan *duty to protect* bukan sekadar diskusi akademis ia adalah keputusan yang harus dibuat dalam waktu nyata di hadapan klien yang sedang dalam krisis. Tanpa protokol yang jelas dan tanpa kehadiran konselor yang terlatih, advokat berisiko salah mengambil langkah: terlalu pasif dan membiarkan klien dalam bahaya, atau terlalu reaktif dan merusak kepercayaan yang susah payah dibangun. Kehadiran konselor Islam yang memahami baik etika konseling maupun kerangka hukum yang berlaku merupakan solusi yang paling tepat untuk menavigasi dilema ini (Corey 2017).

Urgensi Konselor Islam dalam Ekosistem Bantuan Hukum

Berdasarkan keseluruhan temuan di atas, terdapat argumen yang sangat kuat untuk segera mengintegrasikan konselor Islam ke dalam ekosistem lembaga bantuan hukum seperti PBHI Yogyakarta. Integrasi ini bukan sekadar penambahan sumber daya manusia, melainkan pergeseran paradigma: dari model bantuan hukum yang semata berdimensi legal-formal, menuju model advokasi integratif berbasis HAM yang merespons manusia secara utuh dalam dimensi hukum, psikologis, sosial, dan spiritual. Konselor Islam dalam konteks ini menjalankan setidaknya lima fungsi strategis. Pertama, fungsi *trauma-informed assessment* melakukan asesmen kondisi psikologis klien secara sistematis sebelum proses hukum dimulai, untuk memastikan bahwa klien dalam kondisi yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang jernih dan menyampaikan narasi yang runtut. Kedua, fungsi *theological reframing* membantu klien Muslim mereinterpretasikan situasinya dalam kerangka nilai Islam yang emansipatoris, sehingga hambatan religiositas tidak menghalangi mereka mengakses hak-haknya. Ketiga, fungsi *crisis intervention* menjadi garda terdepan penanganan risiko bunuh diri yang tinggi di kalangan klien, dengan protokol perlindungan yang jelas dan terstandar. Keempat, fungsi *child welfare assessment* melakukan asesmen kondisi psikologis anak dan orang tua yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa

hadhanah. Kelima, fungsi *aftercare* mendampingi proses reintegrasi sosial klien pasca-perceraian, menutup *aftercare gap* yang selama ini menjadi kelemahan sistemik bantuan hukum di Indonesia.

Dijelaskan dalam perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesungguhnya telah menyediakan payung hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengalokasikan anggaran layanan psikologis terintegrasi dalam penanganan kasus KDRT dan perceraian. Narasumber PBHI menegaskan bahwa regulasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebuah *implementation gap* yang harus segera diatasi melalui advokasi kebijakan yang terstruktur (Pemerintah Daerah DIY 2012). Formalisasi kolaborasi melalui Memorandum of Understanding (MOU) antara lembaga bantuan hukum dan lembaga konseling Islam merupakan langkah konkret yang paling mendesak untuk mewujudkan model integratif ini. Sinergi ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mengamanatkan integrasi layanan kesehatan mental di berbagai sektor kehidupan (Republik Indonesia 2014), serta dengan paradigma *human rights-based approach to rehabilitation* yang dikembangkan PBB, yang menegaskan bahwa rehabilitasi sejati harus merespons keseluruhan dimensi kemanusiaan seseorang. Demikian, dalam bahasa maqashid al-syariah, ini adalah perwujudan nyata dari komitmen untuk menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan martabat (*hifzh al-'ird*) empat dari lima pilar fundamental maqashid yang secara langsung relevan dengan persoalan perempuan bercerai, korban KDRT, dan anak-anak mereka (Kamali 2008).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini berhasil memetakan dimensi etika dan hukum HAM dalam penanganan tiga jenis kasus yang paling mendominasi lembaga bantuan hukum berbasis HAM di Yogyakarta terkait perceraian yang diinisiasi perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan sengketa hak asuh anak. Ketiga jenis kasus ini tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah karena membentuk sebuah kontinum penderitaan yang saling berkaitan seperti KDRT yang melatarbelakangi perceraian, perceraian yang memicu sengketa hadhanah, dan seluruh rangkaian proses ini yang meninggalkan luka psikologis mendalam termasuk ideasi bunuh diri pada 80% klien yang tertangani PBHI. Hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan bersifat berlapis dari hambatan internal berupa trauma dan konflik nilai religius; hambatan prosedural berupa risiko tuduhan nusyuz dan kesulitan pembuktian KDRT; dan hambatan struktural berupa ketiadaan pendampingan psikologis sistemik dan absennya MOU formal antara lembaga bantuan hukum dan lembaga konseling.

Kerangka hukum yang ada UU PKDRT, UU Bantuan Hukum, UU Kesehatan Jiwa, dan Perda DIY No. 3/2012 sesungguhnya telah menyediakan fondasi normatif yang memadai, namun *implementation gap* yang signifikan membuat potensi tersebut belum terwujud secara optimal. Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) menjelaskan bahwa konselor Islam bukan hanya relevan, tetapi urgen dalam konteks ini. Modal teologis berupa maqashid al-syariah dan modal psikologis berupa kompetensi penanganan trauma, konselor Islam dapat hadir sebagai agen pemulihan yang menjembatani dimensi hukum, psikologis, dan spiritual dari penderitaan klien. Demikian, formalisasi peran ini melalui MOU, keterkaitan dalam konteks hukum keluarga dan HAM, serta advokasi kebijakan untuk mengoptimalkan Perda perlindungan perempuan merupakan agenda mendesak yang harus direspons bersama oleh komunitas akademis, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak BPPI khususnya ibu Siti Fatimah, S.H., Ketua Bidang Non-Litigasi BPPI Yogyakarta, atas keterbukaan dan dedikasi beliau dalam berbagi pengalaman lapangan. Terima kasih juga kepada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dukungan akademis dalam proses penelitian ini.

REFERENSI

- Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. 2004. *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Al-Raysuni, Ahmad. 2005. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Herndon: IIIT.
- Ardian, F., dan K. Anwar. 2025. "Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak: Perspektif Hukum Islam dan Psikologi." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4 (3): 823–833.
- Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI. 2023. "Laporan Tahunan Peradilan Agama 2022." Jakarta.

- Bakar, S. B. 2020. "Konseling Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Telaah Konseptual dan Implementasi." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 8 (1): 45–62.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3 (2): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Corey, Gerald. 2017. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Boston: Cengage Learning.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Felitti, Vincent J., Robert F. Anda, Dale Nordenberg, David F. Williamson, Alison M. Spitz, Valerie Edwards, Mary P. Koss, dan James S. Marks. 1998. "Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study." *American Journal of Preventive Medicine* 14 (4): 245–258. [https://doi.org/10.1016/S0749-3797\(98\)00017-8](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8).
- Herman, Judith Lewis. 1992. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books.
- Ibn Qudamah. 1984. *Al-Mughni*. Jilid 8. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. London: IIIT.
- Katz, Sarah, dan Deeya Haldar. 2016. "The Pedagogy of Trauma-Informed Lawyering." *Clinical Law Review* 22 (2): 359–393.
- Kementerian Agama RI. 2023. "Data Perceraian Nasional 2018–2022." Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2023. "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan." Jakarta.
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Marini, dan Nefi Darmayanti. 2023. "Pendekatan Konseling Islam bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 7 (3): 624–635. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v7i03.4928>.
- Nelson, Charles A., Nathan A. Fox, dan Charles H. Zeanah. 2014. *Romania's Abandoned Children: Deprivation, Brain Development, and the Struggle for Recovery*. Cambridge: Harvard University Press.
- Pemerintah Daerah DIY. 2012. "Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan." Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 1991. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam." Jakarta.
- . 2004. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." Jakarta.
- . 2014. "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa." Jakarta.
- Septiani, Riska, Laily Nurhanifah, dan Putri Lili Marisyah. 2020. "Konsep Logoterapi untuk Mengatasi Trauma pada Perempuan Korban KDRT." *TAUJIHAT: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 1 (1): 52–62. <https://doi.org/10.21093/tj.v1i1.2461>.
- Wahid, A. N., dan Saepudin. 2021. "Advokasi Hukum Perempuan dalam Kasus Perceraian: Tantangan Psikologis dan Etika Profesi." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14 (1): 1–18. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101>.
- Wahyuni. 2021. "Tantangan Pembuktian Kekerasan Psikologis dalam KDRT di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 (2): 312–330. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3011>.
- Walker, Lenore E. 1979. *The Battered Woman*. New York: Harper & Row.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Los Angeles: Sage Publications.